

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi indikator penting bagi keberhasilan dan eksistensi ekonomi berbasis syariah Rianda (2024). Peran dan kontribusi bank syariah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi juga tercermin dari berbagai jenis pembiayaan yang diberikan kepada sektor usaha kecil dan menengah (Simatupang, 2019). Hampir seluruh lembaga keuangan yang menerapkan sistem bunga telah mengalami kebangkrutan, penutupan, hingga gulung tikar pada sejumlah lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Menurut Afrida (2016) Akan tetapi, pada kenyataannya pembiayaan di perbankan syariah tidak didominasi oleh pembiayaan mudharabah dengan konsep bagi hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oleh pembiayaan murabahah. Bank Muamalat merupakan salah satu lembaga perbankan syariah di Indonesia, karena Bank Muamalat menjadi bagian penting dalam sistem perbankan yang menyediakan solusi pembiayaan bagi masyarakat dengan mengikuti prinsip syariah tanpa melibatkan unsur bunga yang bertentangan dengan ajaran Islam (Abdul Aziz, 2020).

Seiring dengan perkembangan bank syariah di Indonesia dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis syariah, berbagai produk dan akad perbankan syariah pun mulai dikenal luas, salah satunya adalah akad mudharabah. Berdasarkan Melina, Zulfa (2022) mengatakan bahwa dimensi religiousitas atau pemahaman agama memiliki pengaruh terhadap minat penggunaan jasa bank syariah. Mudharabah adalah salah satu jenis akad yang digunakan di perbankan syariah dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana, mengenai informasi tersebut memang secara aturannya sejak awal sudah menjadi kewajiban ,lalu dijelaskan bahwa tabungan terdiri dari 2 akad yaitu akad wadiah (adalah rekening untuk penyimpanan dana atau menabung) dan akad mudharabah (adalah tabungan untuk investasi) (Polamolo & Sadaga, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Sistryamurti & Asiyah, (2023) serta Jasri, Mansyur, Rahayu, & Astuti, (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah telah diterapkan sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku. Sistryamurti dan Asiyah menyoroti bahwa Bank Bukopin Syariah Cabang Sidoarjo telah menerapkan PSAK No. 405 secara konsisten, baik dalam pengakuan kas, pengukuran berupa nilai kas yang disalurkan, penyajian dalam neraca sebagai tagihan kepada nasabah, maupun pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Sementara itu, penelitian Jasri dan rekan-rekan mengkaji penerapan akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI), sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, BSI menggunakan PSAK No. 405 sebagai acuan dalam pencatatan transaksi mudharabah yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan secara transparan. Kedua penelitian tersebut mengindikasikan bahwa lembaga perbankan syariah telah menerapkan standar akuntansi mudharabah secara tepat dan konsisten sesuai dengan PSAK No. 405.

Irawan, Dianita, & Mulya, (2021) menyatakan Bank Syariah memegang peran yang sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan sektor investasi melalui dana pihak ketiga yang dimana pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat bank Syariah Indonesia juga berperan penting dalam pengembangan perekonomian secara nasional, hal ini karena bank Syariah mengusung konsep yaitu mengharamkan Praktek Riba dan menjalankan prinsip sistem Mudharabah. Ilyas, (2021) Pembiayaan mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), shaibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis adanya terjadi nasabah yang usahanya tidak berkembang karena kerugian proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Peran perbankan syariah bagi pertumbuhan ekonomi relatif masih kecil. Pengaruh yang relatif kecil ini disebabkan oleh market share perbankan syariah yang masih kecil dan pembiayaan di bank syariah yang masih didominasi oleh murâbahah (sektor konsumtif),melainkan mudharabah yang mengatur pembiayaan sistem kerja akad. (Putri, 2021)

Penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian mudharabah masih terdapat ketidak sesuaian di beberapa Lembaga Keuangan Syariah. Mempertimbangkan fakta bahwa informasi yang berkaitan mengenai sistem pembiayaan mudharabah pada beberapa Lembaga Keuangan Syariah tidak selalu konstant dan relevan dengan konsep PSAK 405 maka diperlukannya analisis lebih lanjut mengenai sistem mudharabah yang terdapat pada Bank Syariah dengan tujuan menilai tingkat dan seberapa besar pengaruh kebijakan manajemen terhadap kepatuhan PSAK 405 yang menerapkan sistem yang berdasarkan syariat Islam.

Dengan diberlakukannya PSAK No. 405 tentang Akuntansi Pembiayaan Mudharabah sejak disahkan pada tanggal 22 Desember 2022 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, lembaga keuangan syariah diharapkan menerapkan perlakuan akuntansi sesuai prinsip syariah. PSAK ini menjadi acuan penting bagi bank syariah dalam menyajikan informasi keuangan yang tidak hanya mendukung pengambilan keputusan, tetapi juga mencegah praktik manipulatif yang umum terjadi dalam sistem konvensional. PT Bank Muamalat di Kota Batu menjadi objek penelitian karena salah satu produknya menggunakan akad mudharabah. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan akuntansi syariah dalam transaksi mudharabah, mengingat masih terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik di beberapa bank syariah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana penerapan PSAK 405 dapat mengoptimalkan pendapatan bank dan menciptakan keadilan antara pemilik dan pengelola dana.

B. Rumusan Masalah

Pembiayaan mudharabah sebagai salah satu produk unggulan dalam perbankan syariah menuntut penerapan prinsip-prinsip syariah yang tepat, Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Cabang Kota Batu?
2. Bagaimana pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah diterapkan pada Bank Muamalat Cabang Kota Batu?
3. Bagaimana pengungkapan dan penyajian pembiayaan mudharabah diterapkan pada Bank Muamalat di Cabang Kota Batu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat di Cabang Batu
2. Untuk menganalisis pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat di Cabang Batu.
3. Untuk menganalisis pengungkapan dan penyajian pembiayaan mudharabah diterapkan pada Bank Muamalat di Cabang Kota Batu

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bank Muamalat Cabang Batu dalam menerapkan pembiayaan mudharabah agar lebih sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Bagi praktisi perbankan syariah, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai tantangan serta solusi dalam penerapan akad mudharabah secara tepat. Selain itu, bagi nasabah dan masyarakat umum, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang

mekanisme dan pembiayaan mudharabah, sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi syariah dan ekonomi Islam, dengan menambah literatur mengenai penerapan pembiayaan mudharabah di perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji implementasi PSAK No. 405 dalam praktik perbankan syariah

